



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Sby.**

**Bismillahirrahmanirrahiim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya YUSUF SUGIHARTO, S.H., Advokat alamat kantor di Jalan Plaosan Barat Nomor 4 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2017 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai BUMN, tempat kediaman Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya WAHYU ADRI PRABOWO, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kebonsari RT. 10 RW. 02 Desa Ngabruk, Kecamatan sumberpucung, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.083.000,- (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 November 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 November 2017 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Desember 2017 sebagaimana terurai dalam Tanda Terima Memori Banding tertanggal 27 Desember 2017 Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Bahwa, memori banding tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 telah diberitahukan kepada Terbanding, akan tetapi terbanding hingga kini tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, baik Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Januari 2018 dengan Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0219/Hk.05/I/2018 tanggal 3 Januari 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 November 2017, Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 2 November 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatannya tertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 09 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus perkara Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Ka.Mlg tersebut pada tanggal 2 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, dengan amar sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 16 November 2017, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 2 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1439 *Hijriyah* tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa setelah pengajuan banding, yaitu masih dalam masa banding, prinsipal Terbanding dan Pembanding dengan surat pernyataannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 November 2017 menyatakan akan rujuk kembali sebagai suami istri tanpa ada paksaan dan tekanan dari manapun juga, dan dengan surat pernyataannya tertanggal 17 November 2017 menyatakan dimasa sidang perceraian telah melakukan hubungan suami istri seperti layaknya suami istri, pernyataan mana dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding memaknai surat pernyataan yang menyatakan Pembanding dan Terbanding akan rujuk dan sudah melakukan hubungan sebadan lagi layaknya suami istri, bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali dalam rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan bermeterai cukup tertanggal 14 November 2017 dan tertanggal 17 November 2017 yang ditandatangani oleh prinsipal Pembanding dan Terbanding tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding sudah tidak ada lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan cerai Terbanding tidak beralasan hukum, oleh karenanya maka gugatan cerai Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* dapat diterapkan Kaidah Hukum Fiqhiyah yang berbunyi :

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya : Ada dan tidaknya hukum didasarkan ada dan tidaknya illah/sebab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 2 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan yang selanjutnya Majelis Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0765/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tanggal 2 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 Hijriyah,

### DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ghufon Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hadi Muhtarom sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 22/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 08 Januari 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.**

**Drs. H. HADI MUHTAROM**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
  - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
  - Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA

ttd

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)